



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya lantai 8-9

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kodepos 57521

Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

- Menimbang :
- a. bahwa Perencanaan Kebutuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan jenis dan jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan program dan puskesmas;
 - b. bahwa diperlukan koordinasi dan keterpaduan dalam hal perencanaan obat dan perbekalan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana melalui koordinasi dan sinkronisasi antar program yang terkait dengan masalah obat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Tim Perencana Kebutuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Perencana Kebutuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mengevaluasi semua aspek pengadaan obat dan perbekalan kesehatan tahun sebelumnya;
 - b. mengevaluasi terhadap ketersediaan anggaran, jumlah pengadaan dan sisa stok persediaan;
 - c. merencanakan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan didasarkan atas hasil estimasi kebutuhan obat untuk puskesmas dan program kesehatan untuk tahun berikutnya yang ditetapkan berdasarkan data yang disampaikan oleh puskesmas dan program;
 - d. melakukan evaluasi dan desk rencana kebutuhan obat puskesmas.
 - e. memutuskan jenis dan jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang dibutuhkan, serta jumlah kebutuhan dana untuk tahun anggaran yang akan dilaksanakan, sekaligus sebagai masukan dalam Musrebang Kabupaten untuk mendapatkan informasi/pemecahan masalah mengenai kebutuhan dana.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



BUDI SANTOSO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN OBAT DAN
PERBEKALAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Bertanggungjawab memberikan arahan dan petunjuk atas pelaksanaan kegiatan.
2	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan.
3	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan.
4	Kepala Seksi Farmamin, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas Ketua.
5	Apoteker Ahli Pertama, Seksi Farmamin, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
6	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
7	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
8	Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
9	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
10	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
11	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
12	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
13	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
14	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
15	Pelaksana Analisis Obat dan Makanan Seksi Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
16	Asisten Apoteker Penyelia, Seksi Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
17	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan, Seksi Farmamin, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



BUDI SANTOSO